

Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah) dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Kota Medan

Ahmad Suwandi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
suwandi221199@gmail.com

Yenni Samri

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Yenni.samri@uinsu.ac.id

Abstract: Poverty describes a condition of low ownership and income, or in more detail describes a condition that basic human needs cannot be fulfilled, namely food, shelter, and clothing. The purpose of this study is to find out how the amil zakat infaq and alms Muhammadiyah institutions help alleviate poverty in the community. Data collected through interviews with LAZISMU administrators were analyzed using qualitative techniques in this study. In addition to conducting interviews, documentation is used to perform data mining procedures. The source triangulation technique is used in the data validation methodology. The process of collecting, reducing, presenting, and verifying data are used in data analysis. Based on the results of the study, the first ZIS fund collection mechanism carried out by LAZISMU Medan city is through recommendations from people closest to prospective mustahik, the second is collaborating with branch leaders through recording Mustahik data. After the process of recording and collecting data on mustahik candidates, the program division will conduct a survey by paying attention to certain conditions or conditions for mustahik candidates. Through interviews with several informants, it can be concluded that the beneficiaries of the ZIS fund assistance experienced social changes and were helped economically, although only in the form of basic necessities but it helped the economy a little for the poor with the assistance they received.

Keywords: *Role, LAZISMU, Zakat Infaq Shadaqah, Povert*

Abstrak: Kemiskinan menggambarkan suatu kondisi dimana kepemilikan dan pendapatan ekonomi yang rendah, atau lebih rinci menggambarkan suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu sandang, pangan dan papan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana

lembaga zakat, infaq dan sedekah Muhammadiyah Kota Medan dalam pengentasan kemiskinan di masyarakat. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dengan pengurus LAZISMU Kota Medan, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Selain melakukan wawancara, dokumentasi digunakan untuk melakukan prosedur keabsahan. Teknik triangulasi sumber digunakan dalam metodologi validasi data. Proses pengumpulan, reduksi, penyajian, dan verifikasi data digunakan dalam analisis data. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa hal, *pertama* mekanisme penghimpunan dana ZIS yang dilakukan LAZISMU kota Medan melalui rekomendasi dari orang-orang terdekat calon mustahik, *kedua* bekerjasama dengan pimpinan cabang melalui pencatatan data mustahik. Setelah proses pendataan dan klasifikasi calon mustahik, bagian devisi pemberdayaan melakukan survey dengan memperhatikan syarat atau ketentuan tertentu bagi calon mustahik. Melalui wawancara dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa penerima bantuan dana ZIS mengalami perubahan sosial dan terbantu secara ekonomi, walaupun hanya berupa sembako. Namun hal demikian telah membantu perekonomian masyarakat miskin dengan bantuan yang diterimanya.

Kata Kunci: *Peran, LAZISMU, Zakat Infaq Shadaqah, Kemiskinan*

Latar Belakang

Kemiskinan menggambarkan kondisi rendahnya kepemilikan dan pendapatan, atau secara lebih rinci menggambarkan suatu kondisi tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, papan, dan sandang. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia. Kemiskinan adalah konsep abstrak, yang dapat didefinisikan secara berbeda tergantung pada pengalaman dan perspektif evaluator/analisis.¹ Konsep kemiskinan telah diperluas dengan meningkatnya kompleksitas faktor penyebab, indikator dan isu-isu lain yang melingkupinya. Kemiskinan tidak lagi hanya dilihat dari aspek ekonomi tetapi telah merambah ke dimensi sosial, kesehatan dan pendidikan.² Beberapa definisi menggambarkan kondisi ketiadaan tersebut. Salah satunya adalah definisi kemiskinan yang digunakan BPS, yang menjelaskan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos,

¹ Efri Syamsul Bahri; Zainal Arif, "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Rumah Zakat", *al-Maal: Journal of Islamic Economic and Banking*, 2, 1(2020): 26-42. <http://dx.doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2642>

² Nurani Chandrawati, "Menelaah Hubungan Timbal Balik antara Konflik Internal dengan Masalah Kemiskinan", *Global: Jurnal Politik Internasional*, 8,1(2021): 37-50, <https://doi.org/10.7454/global.v8i1.244>

2005). Nama lain dari kemiskinan ini awalnya muncul dari banyaknya individu bahkan sekelompok masyarakat yang memiliki indeks kemakmuran yang dibawah rata-rata dari kebutuhan minimum yang berlaku.³

Salah satu permasalahan yang selalu menjadi persoalan utama oleh negara Indonesia yaitu masalah kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah yang kompleks, general, dan multidimensi yang menjadikannya sebagai prioritas pembangunan berkelanjutan. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia telah melaksanakan banyak program penanggulangan kemiskinan. Ada beberapa langkah pengentasan kemiskinan. *Pertama*, melindungi keluarga dan kelompok kurang mampu dengan memenuhi kebutuhan mereka di berbagai daerah. *Kedua*, melatih mereka agar mampu memimpin upaya pencegahan kemiskinan lebih lanjut. Berikutnya, penanggulangan kemiskinan dilakukan untuk memenuhi cita-cita nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur.⁴

Kemiskinan terus menjadi dilema sepanjang sejarah Indonesia. Kemiskinan telah menghalangi jutaan anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, dengan kesulitan dalam pembiayaan perawatan kesehatan, dengan kurangnya tabungan, dengan investasi, kurangnya akses ke layanan publik, dan kurangnya akses ke layanan publik. Kesempatan kerja, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan keluarga, meningkatnya arus urbanisasi. Dalam kasus yang parah, kemiskinan memaksa jutaan orang untuk memenuhi kebutuhan mereka yang terbatas akan makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁵

Secara umum, ukuran kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Jika pendapatan tidak mencapai minimal yang dipersyaratkan, maka dapat dikatakan orang tersebut miskin. Dapat disimpulkan, bahwa kemiskinan indeks pengukurannya bisa melalui indikator pembandingan untuk melihat kesejahteraan hidup seseorang. Tingkat kurva minimumnya adalah pembatas antara masyarakat miskin dan tidak miskin.

Indonesia adalah negara besar dalam hal struktur ekonomi, tetapi kita dapat mengatakan bahwa itu sangat tidak setara. Jumlah penduduk

³Julianty Thesa Takaredase, et. Al, "Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Manumpitaeng", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3, 3, (2019), 3.

⁴Debrina Vita Ferezagia, "Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal SosialHumaniora Terapan*, 1, 1, (2018), 2.

⁵Yayat Fitriani, "Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi Petani Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Desa Leseng Kecamatan Moyo Hulu", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17, 2, (2020), 176.

miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019, Pada September 2020, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,83 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.216.714,-/rumah tangga miskin/bulan. Di kota Medan sendiri mencapai 183,54 ribu jiwa pada 2020 turun dari 183,79 pada tahun 2019.⁶

Zakat, infaq dan sedekah (ZIS) merupakan salah satu aliran amaliah dalam Islam yang bertujuan untuk mengatasi ketidakmampuan. Islam bertujuan untuk mencapai keadilan sosial melalui distribusi kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin, sebagai aturan, Islam mengakui bahwa dalam milik orang kaya, ada hak-hak mereka yang membutuhkan⁷. Zakat adalah sarana penting perpajakan Islam. Inti dari alat Zakat adalah menyediakan jaminan sosial dan kebutuhan dasar bagi orang miskin (Nanji, 1985). Apalagi tujuan keberadaan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Sejarah menunjukkan bahwa potensi zakat untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan sangat besar.

Adapun zakat mempunyai dua fungsi. Yang pertama adalah untuk membersihkan harta, benda dan jiwa manusia supaya selalu dalam keadaan fitrah atau suci. Yang kedua, zakat berfungsi sebagai dana dari masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan atau masyarakat yang taraf kehidupannya dibawah rata-rata. Umumnya zakat yang diberikan oleh muzakki bersifat konsumtif yaitu hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menutupi kebutuhan makanan dan sandang. Namun jika dipikir lebih panjang lagi hal ini kurang dapat membantu untuk jangka panjang. Karena zakat yang diberikan itu akan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari dimana akan habis, setelah itu si mustahiq akan kembali lagi hidup dalam keadaan fakir. Oleh sebab itu maka munculah istilah zakat produktif atau zakat yang dapat dimanfaatkan oleh suatu lembaga agar

⁶BPS, "Jumlah penduduk miskin ribu jiwa menurut kabupaten/kota", diakses dari <https://www.bps.go.id/indicator/23/619/1/jumlah-penduduk-miskin-ribu-jiwa-menurut-kabupaten-kota-.html> pada 11/12/2021 pukul 11:10

⁷Muhammad Riza Hafizi , Putri Mei Ismil Kholifah, "Peranan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah dalam Kesejahteraan Masyarakat: Bukti dari Kalimantan Tengah", *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2, 1, (2021), 14.

dapat memberikan dampak dan nilai manfaat dalam jangka panjang bagi para mustahiq zakat.⁸

Praktik filantropi Islam tradisional melalui Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf harus diadopsi untuk mengembangkan visi/misi serta tujuan dan pedoman pengelolaan dana zakat. Istilah tersebut dapat dipahami sebagai nilai ksatria muslim yang dapat mendekati masalah sosial yang lebih luas. Kegiatan amal tidak hanya terlihat dalam aspek tradisional seperti kajian Fiqih dan kajian nilai-nilai Islam lainnya, tetapi juga kemiskinan, keadilan sosial, kesejahteraan manusia, masyarakat, pamong praja, ketertiban umum, pemerintah yang baik dan manajemen yang profesional. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam relevan secara sosial dan dapat menjawab tantangan yang muncul saat ini.

Pemanfaatan zakat oleh lembaga yang menerima dan menyalurkan dana zakat akan diarahkan pada usaha pengembangan ekonomi rakyat fakir miskin sehingga akan menjadi jalan mengatasi kemiskinan ditengah-tengah warga, dibanding pembayaran zakat melalui perorangan pembayaran zakat melalui lembaga akan dapat pemeratakan penikmatan dana zakat dan dapat memberikan pengembangan serta pendampingan agar terbebas dari mustahik.

Lazismu Kota Medan ialah sebuah forum ZIS tingkat nasional yang aktif membantu dan memberdayakan rakyat yang kurang mampu melalui pendayagunaan dana ZIS baik asal individu/perseorangan, badan, perusahaan dll. Lazismu Kota Medan sendiri berdiri semenjak 08 Oktober 2018. lembaga ini artinya jaringan dari Lazismu taraf Nasional. Lazismu berdiri serta dikukuhkan sebagai LAZ nasional oleh Menteri agama dalam SK/No/457/21 November 2002.

Melalui rangka mengentas problem kemiskinan masyarakat, Lazismu kota medan mempunyai beberapa pilar baik dibidang pendidikan, ekonomi, kesehatan serta social. Melalui pilar bidang ekonomi Lazismu mempunyai beberapa program yang bisa membantu masyarakat miskin serta kurang mampu antara lain pemberdayaan umkm, peternakan rakyat mandiri, tani bangkit serta rias corner.

Lazismu dibentuk atas dasar persoalan kemiskinan ditengah-tengah masyarakat dan upaya zakat yang diyakini mampu meemberikan sumbangsih dalam pengentasan kemiskinan masyarakat, potensi zakat yang besar serta dengan pengelolaan dan pendayagunaan yang baik diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan. Oleh karenanya, penting sekali melanjutkan penelitian tentang peran Lazismu dalam

⁸BAZNAS Gresik, "Mengembangkan Dana ZIS yang Lebih Produktif", Diakses dari <https://baznasingresik.com/mengembangkan-dana-zis-yang-lebih-produktif/> 20 November 2021

pengentasan kemiskinan masyarakat Kota Medan melalui pengelolaan zakat dan pendaayagunaannya guna membantu masyarakat miskin untuk terbebas dalam kemiskinannya

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui seberapa penting peran bersama Lazismu dalam mengurangi kemiskinan di kota medan dengan judul “Perananan LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah) dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat kota Medan”.

Kajian Teori

Konsep Peran

Peran didefinisikan sebagai seperangkat perilaku yang diperlukan untuk orang-orang yang berkedudukan. Kedudukan dalam konteks ini sebagai kedudukan eksklusif dalam masyarakat yang bisa tinggi, sedang, maupun rendah. Kedudukan adalah kapal yang isinya hak dan kewajiban tertentu. Dengan demikian, seseorang dengan posisi eksklusif dapat dianggap sebagai pelengkap peran. Hak pada hakikatnya adalah kegiatan berbuat atau bahkan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban yang harus dilakukan.⁹

Secara sosiologis, peran adalah aspek kemajuan yang berupa tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menduduki atau memegang suatu jabatan dan menjalankan hak dan kewajibannya menggunakan jabatannya. Jika seseorang melakukan suatu tugas dengan baik, tentu mereka berharap apa yang dicapai sesuai dengan harapan lingkungannya. Secara umum, peran menunjukkan kehadiran dalam mendefinisikan sebuah kontinum.¹⁰

Menurut KBBI, peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Ketika istilah peran dimasukkan dalam kalimat dengan subjek, itu bisa berarti tindakan yang dilakukan oleh beberapa subjek dalam satu peristiwa. Oleh karena itu, ketika istilah peran digabungkan dengan kata lembaga seperti pada ungkapan peran lembaga zakat dalam pengentasan kemiskinan, maka dapat dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh lembaga zakat dalam suatu peristiwa, yaitu pengentasan kemiskinan.

Zakat, Infak dan Sedekah

Zakat menurut kata adalah suatu bentuk ibadah pada Allah SWT menggunakan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang harus

⁹ R. Sutyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Tangerang: : Karisma Publishing Group, 2009), 348.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Press, 2002) 242

dikeluarkan dari syariat islam serta diberikan pada golongan atau pihak yang berhak menerima¹¹. Zakat berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 perihal pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam¹². Zakat termasuk rukun Islam dan sering diartikan sebagai pengeluaran wajib berdasarkan perhitungan tertentu.

Zakat dibagi menjadi dua bagian, yaitu zakat mal dan zakat badan. Para ulama sepakat bahwa membayar zakat tanpa niat itu tidaklah sah. Zakat fitrah disebut juga dengan zakat badan. Orientasi zakat fitrah, yaitu zakat yang karena diwajibkannya artinya future (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. dianggap jua menggunakan sedekah fitrah. Kita telah mengungkapkan bahwa lafas (sedekah) berdasarkan syara¹³, dipergunakan untuk zakat yang diwajibkan; sebagaimana terdapat di aneka macam tempat dalam qur¹⁴an serta sunnah. dipergunakan pula sedekah itu buat zakat fitrah, seolah-olah zakat fitrah buat mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya.¹⁵ Zakat fitrah wajib bagi setiap muslim yang persediaan makanan pokoknya melebihi kebutuhan dirinya dan keluarganya dalam sehari semalam (selain kebutuhan tempat tinggal dan perabotan serta pembantu).¹⁶

Syarat-syarat wajib zakat diantaranya adalah:¹⁵

- a. Beragama Islam
- b. Merdeka
- c. Harta yang dipunyai telah mencapai *nisab*
- d. Kepemilikan penuh
- e. Telah melewati *haul* (satu tahun), kecuali zakat pada tanaman.

Umat Islam yang memenuhi syarat-syarat di atas wajib mengeluarkan zakat fitrahnya atas nama mereka dan nama setiap anggota keluarga yang mereka asuh, baik dewasa, anak-anak, laki-laki maupun perempuan. Penyerahan zakat sebelum hari raya Idul Fitri. Selama waktu itu, zakat mal wajib bagi setiap muslim yang merdeka serta memiliki satu nishab dari salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.¹⁶ Zakat

¹¹ Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsmani, *Fatwa-Fatwa Zakat*, (Jakarta: Darussunah Pres, 2008), 2.

¹² Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1

¹³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab Ja'fari Hanafi Maliki Syafi'I Hambali*, (Jakarta : Penerbit Lentera, 2004) 195.

¹⁴ Muhammad Bagir Al-Habsi, *Fiqh Praktis*, (Bandung : Mizan, 1999) 319.

¹⁵ Abdul Al-Hamid Mahmud dan Al-Ba'ly, *Ekonomi zakat : sebuah kajian moneter dan keuangan syariah / Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006) 8.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, (Bandung : PT. Al-Ma¹¹arif, 1996), 22.

mal hukumnya wajib dikeluarkan jika telah mencapai haul (selama satu tahun).

Adapun orang-orang yang berhak penerima zakat atau mustahik ada 8 kelompok¹⁷, yaitu: a. Fakir, yaitu orang yang sengsara kehidupannya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. b. Miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan meskipun memiliki pekerjaan dan sumber pendapatan. c. Amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat. d. Mu'allaf, orang-orang yang telah masuk agama Islam dan berhak menerima zakat e. Riqab, yaitu orang-orang dalam perbudakan. Zakat dapat diberikan kepada kategori ini untuk memerdekakan mereka. f. Gharimin, yaitu orang yang berhutang dan tidak sanggup untuk membayarnya khususnya yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat. g. Sabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang melakukan peperangan membela agama islam. h. Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan dan mengalami kesulitan dalam perjalanannya.

Infaq asal istilah anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) buat kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian berasal harta atau pendapatan/penghasilan buat suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam (Hafidhuddin, 1988). Pada Undang-undang tersebut menyatakan bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang pribadi atau badan usaha di luar zakat untuk kepentingan umum.¹⁸ Infaq adalah mengeluarkan harta benda secara sukarela oleh manusia. Allah memberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk memilih harta sebanyak yang diinginkan, jenis harta dan jumlah harta yang harus diberikan setiap kali memperoleh rizky.

Sedekah berasal kata bahasa Arab shadaqoh yang berarti suatu derma/pemberian yang diberikan oleh seseorang muslim pada orang lain secara impulsif dan sukarela tanpa dibatasi oleh saat serta jumlah tertentu. juga berarti suatu anugerah yang diberikan oleh seseorang menjadi kebajikan yang mengharap pahala semata. Sedekah Dalam istilah syariah, pengertian sedekah sama dengan infaq, terdiri dari undang-undang dan ketentuannya. Sedekah didefinisikan sebagai pemberian dari

¹⁷ Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia- P3EI Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*, (Jakarta: DEKS-BI, 2016), 83.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

seseorang yang tulus kepada yang berhak menerimanya dengan imbalan dari Allah.¹⁹

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau sejumlah harta yang terkena pengaruh hukum. Infaq tidak boleh diberikan kepada orang-orang tertentu, tetapi kepada siapa pun, seperti orang tua, saudara, anak yatim, atau orang yang bepergian. Allah memberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk memilih jenis properti, berusaha untuk memberi sebanyak yang kamu bisa. Setiap pengorbanan (pengeluaran) untuk kebaikan, seperti kekayaan, disebut infaq. Infaq tidak menunjukkan bentuk dan waktu, maupun kuantitas atau besarnya. Namun, infaq biasanya identik dengan sesuatu yang mengorbankan nilai harta atau barang. Sedangkan sedekah pada prinsipnya memberi sama dengan infaq, hanya saja memberi memiliki arti yang lebih luas. Sedekah bisa berupa tahmid, takbir, tahlil, istighfar atau bacaan tayyibah lainnya. Sedekah bisa juga berupa sumbangan barang atau uang, bantuan energi atau jasa. Sedekah menunjukkan keseluruhan tindakan kebajikan yang dilakukan oleh setiap individu muslim untuk menciptakan kebahagiaan bagi orang lain.

Kemiskinan Masyarakat

Kemiskinan merupakan suatu keadaan ketika seseorang atau suatu kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kebutuhan lainnya. BAPPENAS berpendapat bahwa kemiskinan sebagai keadaan serba kekurangan yang terjadi bukannya kehendak orang miskin, tetapi oleh keadaan yang tidak dapat dihindari dengan kemampuannya. Kemiskinan ini dicirikan oleh sikap dan perilaku yang menerima kondisi yang seolah-olah tidak dapat diubah, seringkali menyebabkan lemahnya kemauan untuk maju, kualitas sumber daya manusia yang rendah, nilai tukar yang rendah, produktivitas yang rendah, modal yang terbatas untuk pembangunan.²⁰

Secara umum pengertian kemiskinan dibentuk atas dasar pengidentifikasian dan pengukuran sekelompok orang/kelompok, yang selanjutnya disebut kemiskinan (Nugroho, 1995). Secara umum, setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki definisi sendiri-sendiri tentang seseorang atau masyarakat yang tergolong miskin. Memang, yang disebut kondisi kemiskinan itu relatif bagi masing-masing negara, yakni kondisi ekonomi, standar kesejahteraan, dan kondisi sosial. Setiap definisi

¹⁹Syahidan Mushab Al-Zikri, et. Al, "Sistem Informasi Berbasis Web Untuk Pengelolaan Penerima Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah", *Jurnal Teknokompak*, 13, 2, (2019), 32.

²⁰Nina Herlina, Mamay Komariah, "Peran Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Ciamis", *Jurnal Unigal*, 2, 5 (2017), 264.

didefinisikan menurut kriteria atau ukuran yang didasarkan pada kondisi tertentu, yaitu pendapatan rata-rata, daya beli atau kemampuan untuk mengkonsumsi rata-rata, tingkat pendidikan dan status kesehatan.²¹ Secara umum kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga kurang mampu menjamin kelangsungan hidup.

Kemiskinan juga terkadang berarti kurangnya akses ke pendidikan dan tidak ada pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan nyata sebagai warga negara.²² Berdasarkan Amarta sen (1987) dalam Haughton dan Shahidur (2012) kemiskinan dikaitkan dengan kemampuan untuk menjalankan suatu fungsi dalam warga. dengan demikian kemiskinan muncul bila masyarakat tidak memiliki pendapatan, dan tidak menerima pendidikan yang memadai, serta kondisi kesehatan yang jelek. Kemiskinan dianggap menjadi sebuah fenomena multidimensional.

Pendekatan kebutuhan awal melihat sebuah kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Pendekatan pendapatan dilihat dari sisi kemiskinan berdampak langsung pada pendapatan seseorang di masyarakat karena buruknya pengelolaan aset dan alat produksi seperti tanah, tanah pertanian dan tanah pertanian. Pendekatan keterampilan dasar tidak memungkinkan orang miskin untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, karena kemiskinan dipandang sebagai keterbatasan keterampilan dasar seperti membaca dan menulis untuk melakukan fungsi minimum masyarakat. Pendekatan objektif, atau sering disebut dengan pendekatan kesejahteraan yang dijelaskan dalam karya Addi, bahwa pendekatan kesejahteraan merupakan penekanan dengan banyaknya syarat dari label kemiskinan.²³

Metode Penelitian

Kajian yang dilakukan pada penelitian ini memakai pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memfokuskan pada aktivitas-aktivitas mengidentifikasi,

²¹Elvira Handayani Jacobus, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara", *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19, 3, (2018), 89.

²²Margo Tando Binti, "Analisa Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Di Kalimantan Tengah", *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen*, 3, 6 (2017), 72.

²³ Rahman, Addi, "Pos-Islamisme "Ilmu" Ekonomi Islam di Era Urban dan Multikulturalisme", *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies*, 1,2, (2017), 165-172.

mendokumentasi, serta mengetahui menggunakan interpretasi secara mendalam tanda-tanda-gejala nilai, makna, keyakinan, dan ciri-ciri umum seseorang atau kelompok warga tentang insiden-insiden kehidupan. Menurut Sugiyono, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk meneliti variabel mandiri, dan tidak membandingkan dengan variabel lainnya.²⁴ Data kualitatif melalui wawancara semi terstruktur dikumpulkan dari 2 subjek utama, yaitu ketua bagian penggalangan dana dan sekretaris LAZIZMU. Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik observasional dan dokumenter untuk lebih menjelaskan peran LAZIZMU dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat miskin. Sedangkan teknik validasi data menggunakan triangulasi. *Analytics* mengumpulkan, mengurangi, menampilkan dan memverifikasi data.

Gambaran Umum Kota Medan

Kota Medan ialah ibu kota dari Provinsi Sumatera Utara yang memiliki luas wilayah 26.510 hektar (265,10 km²) atau 3,6% dari total luas daerah Provinsi Sumatera Utara. Kota Medan, ibukota provinsi Sumatera Utara, memiliki 20.27' – 20.47' LU dan 980.35' – 980.44' BT dengan ketinggian 2,5 – 37,5m di atas permukaan laut.

Kota Medan memiliki luas wilayah sekitar 265,10 km². Kota ini merupakan pusat pemerintah Daerah. Kelas I Sumatera Utara berbatasan langsung dengan kawasan perkotaan. Sebagian besar kota Medan adalah dataran, di mana ada dua sungai yang bertemu, Babura dan Deli. Dengan demikian, jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya Kota Medan mempunyai jumlah penduduk mencapai 2,44 juta jiwa. Dengan rincian sebanyak 1,21 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1,22 juta jiwa berjenis kelamin perempuan dan kecamatan Medan Deli merupakan kecamatan dengan penduduk terbanyak yaitu berjumlah 189,32 ribu jiwa.

Tabel 1.1
Data BPS Luas Wilayah Kota Medan

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah	Presentase %
Medan Tuntungan	9	20,68	7,80
Medan Johor	6	14,58	5,50

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012).

Medan Amplas	8	11,19	4,22
Medan Denai	5	9,05	3,41
Medan Area	12	5,52	2,08
Medan Kota	12	5,27	1,99
Medan Maimun	6	2,98	1,13
Medan Polonia	5	9,01	3,40
Medan Baru	6	5,84	2,20
Medan Selayang	6	12,81	4,83
Medan Sunggal	6	15,44	5,83
Medan Helvetia	7	13,16	4,97
Medan Petisah	7	6,82	2,57
Medan Barat	6	5,33	2,01
Medan Timur	11	7,76	2,93
Medan Perjuangan	9	4,09	1,54
Medan Tembung	9	7,99	3,01
Medan Deli	6	20,84	7,86
Medan labuhan	7	36,67	13,83
Medan Marelان	4	23,82	8,99
Medan Belawan	6	26,24	9,90
Medan	151	265,10	100,00

Kota Medan yang merupakan ibu kota provinsi Sumatera Utara merupakan pusat niaga, pada hakekatnya pemerintahan dapat digolongkan administratif, hal ini dikarenakan kota tersebut memiliki pemerintahan yang lengkap. Seperti yang kita tahu, kota Medan telah memiliki infrastruktur pemerintahan yang lengkap. Secara khusus, dengan kantor sub-zona, ada semua bangunan dan fasilitas. Selanjutnya, tata kelola pemerintahan kota Medan yang baik juga didasari dengan adanya unit pemdes dan dilengkapi peralatan yang lengkap.

Pergerakan dan persebaran penduduk yang optimal, berdasarkan keseimbangan antara penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Persebaran penduduk yang tidak ditunjang oleh lingkungan dan pembangunan akan menimbulkan permasalahan sosial yang kompleks, dimana penduduk menjadi beban lingkungan dan sebaliknya. Terkait kondisi sosial di kota Medan dapat dikatakan sosial kemasyarakatan di kota ini cukup baik, terbukti dengan adanya infrastruktur yang general, seperti pos Polisi, PLN, PDAM, dan layanan lainnya yang dibutuhkan dalam menunjang kesejahteraan masyarakatnya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peranan LAZISMU dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat di kota Medan, LAZISMU merupakan sebuah lembaga zakat shadaqah (LAZ) yang bergerak dalam pengelolaan dan pendayagunaan ZIS serta pelayanan donator. LAZISMU memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan masyarakat melalui upaya penyuluhan dan pendampingan mustahik. LAZISMU dalam menjalankan tugasnya menghimpun dan dan menyalurkan kepada *mustahik*. LAZISMU menghimpun dana dalam bentuk zakat, infaq, sedekah dan wakaf melalui sistem menjemput kerumah-rumah, transfer bank, dan *call center*.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada kepala divisi fundraising terdapat dua langkah dalam pengumpulan dana yang dikelola oleh LAZISMU kota Medan. *Pertama*, rekomendasi dari orang-orang yaitu warga atau tetangga yang berada dekat dengan sicalon mustahik. *Kedua*, menjalin kerja sama dengan pimpinan cabang ranting untuk mencatat warga atau masyarakat yang kurang mampu melalui pencatatan data Mustahik. Setelah proses pencatatan dan pengumpulan data calon mustahik maka setelah itu divisi bagian program akan melakukan survey dengan memperhatikan kondisi-kondisi atau syarat-syarat tertentu si calon mustahik.

Tabel 1,2

Data LAZISMU Pengumpulan dana ZIS tahun 2020

Pengumpulan			Jumlah muzakki	
Zakat	Infaq&Sedekah	DSKL	Jumlah	Muzakki
Muzakki			Perorangan	
Badan				
Rp.989,437,400.00	Rp.2,154,684,800.00	- Rp.3,144,122,200	89	0

Penyaluran dana akat, infaq dan sedekah adalah penyaluran dana ZIS yang diberikan setiap bulan kepada para *mustahik* dimana terdapat database penerima manfaat. Dana yang dihimpun LAZISMU selanjutnya akan disalurkan dalam beberapa program yang terstruktur, antara lain: 1) Pendidikan; 2) Ekonomi; 3) Kesehatan; 4) Sosial kemasyarakatan; 5) Dakwah, dan kegiatan lainnya.

Tabel 1,3

Data LAZISMU penerima Bantuan Zakat Infak dan Shadaqah tahun 2020

No	Jumlah Penerima/orang	Tahun	Asnaf	Keterangan
1	6	2020	Fakir	Penerima manfaat bidang pendidikan
2	94	2020	Fakir	Penerima manfaat bidang kesehatan
3	31	2020	Fakir	Penerima manfaat bidang kemanusiaan
4	43	2020	Fakir	Penerima manfaat bidang ekonomi
5	4	2020	Fakir	Penerima manfaat bidang dakwah-advokasi

Table diatas merupakan data penerima bantuan dana ZIS untuk tahun 2020, dimana pendistribusiannya ini dilakukan setiap bulan yaitu dapat berupa sembako, uang tunai dan barang untuk berjualan jika penyalurannya melalui program umkm dan penyalurannya ini melalui data base mustahik yang dimiliki lazismu.

Dari apa yang penulis lakukan di lapangan dengan melayangkan beberapa pertanyaan kepada informan maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerima manfaat telah mengalami perubahan sosial dan terbantu secara ekonomi, namun yang diberikan masih berupa sembako. Selain itu bantuan lainnya yang diberikan berupa zakat konsumtif dan zakat produktif, zakat konsumtif berupa pemberian sembako dan uang tunai sedangkan zakat produktif berupa alat dan bahan untuk mendirikan UMKM sederhana melalui program pemberdayaan UMKM.

Kesimpulan

LAZISMU kota Medan sebagai lembaga zakat infak dan sedekah yang fungsinya sebagai lembaga pendayagunaan dan pendistribusian zakat memiliki peranan penting dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu di kota Medan. Dapat disimpulkan bahwasanya *pertama*, LAZISMU menghimpun dana dalam bentuk zakat, infaq, sedekah dan wakaf melalui sistem menjemput kerumah-rumah, transfer bank, dan *call center*. *Kedua*, dana yang dihimpun LAZISMU selanjutnya akan disalurkan dalam beberapa program yang terstruktur, antara lain: 1) Pendidikan; 2) Ekonomi; 3) Kesehatan; 4) Sosial kemasyarakatan; 5) Dakwah, dan kegiatan lainnya. Penerima manfaat dari bantuan dana zakat infak dan

sedekah mengalami perubahan social dan bantuan perekonomian dalam kesehariannya, masyarakat yang kurang mampu, terdapat dua penyaluran zakat yaitu zakat konsumtif berupa pemberian sembako dan uang tunai dan zakat produktif yaitu pemberdayaan UMKM dengan memberikan alat dan bahan untuk berjualan.

Daftar Pustaka

- Abdul Al-Hamid Mahmud dan Al-Ba'ly, *Ekonomi zakat : sebuah kajian moneter dan keuangan syariah / Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Bahri, Efri Syamsul; Zainal Arif, "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Rumah Zakat", *al-Maal: Journal of Islamic Economic and Banking*, 2, 1(2020): 26-42. <http://dx.doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2642>
- BAZNAS Gresik, "Mengembangkan Dana ZIS yang Lebih Produktif", Diakses dari <https://baznasgresik.com/mengembangkan-dana-zis-yang-lebih-produktif/> pada tanggal 20 November 2021.
- BPS, "Jumlah penduduk miskin ribu jiwa menurut kabupaten/kota", diakses dari <https://www.bps.go.id/indicator/23/619/1/jumlah-penduduk-miskin-ribu-jiwa-menurut-kabupaten-kota-.html> pada 11November 2021 pukul 11:10
- Chandrawati, Nurani. "Menelaah Hubungan Timbal Balik antara Konflik Internal dengan Masalah Kemiskinan", *Global: Jurnal Politik Internasional*, 8,1(2021): 37-50, <https://doi.org/10.7454/global.v8i1.244>
- Debrina Vita Ferezagia, "Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal SosialHumaniora Terapan* Vol 1 No 1, 2018.
- Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia- P3EI Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*, Jakarta: DEKS-BI, 2016.
- Elvira Handayani Jacobus, et. Al, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara", *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol 19 No 3, 2018.
- Julianty Thesa Takaredase, et. Al, "Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Manumpitaeng", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Vol 3 No 3, 2019.

- Margo Tando Binti, "Analisa Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Di Kalimantan Tengah", *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen*, Vol 3 No 6, 2017.
- Muhammad Bagir Al-Habsi, *Fiqh Praktis*, Bandung : Mizan, 1999.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab Ja'fari Hanafi Maliki Syafi'I Hambali*, Jakarta : Penerbit Lentera, 2004.
- Muhammad Riza Hafizi , Putri Mei Ismil Kholifah, "Peranan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah dalam Kesejahteraan Masyarakat: Bukti dari Kalimantan Tengah", *Journal of Islamic Social Finance Management*, Vol 2, No 1, 2021.
- Nina Herlina, Mamay Komariah, "Peran Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Ciamis" Vol 2 No 5, 2017.
- R. Sutyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesi*, Tangerang: : Karisma Publishing Group, 2009.
- Rahman, Addi, "Pos-Islamisme "Ilmu" Ekonomi Islam di Era Urban dan Multikulturalisme", *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies*, Vol 1 No 2, 2017.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1996.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press, 2002.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Syahidan Mushab Al-Zikri, et. Al, "Sistem Informasi Berbasis Web Untuk Pengelolaan Penerima Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah", *Jurnal TEKNOKOMPAK*, Vol 13 No 2, 2019.
- Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsmani, *Fatwa-Fatwa Zakat*, Jakarta: Darussunah Pres, 2008.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Yayat Fitriani, "Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi Petani Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Desa Leseng Kecamatan Moyo Hulu", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 17 No 2, 2020.